



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah melakukan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 54/PL.01.2-BA/3602/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lebak tentang Rekapitulasi Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026, berjumlah 1.113.108 (satu juta seratus tiga belas ribu seratus delapan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum


Rudianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN
2026

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III
TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	MALINGPING	14	99	28,726	27,931	56,657
2	PANGGARANGAN	11	59	16,548	15,862	32,410
3	BAYAH	11	70	18,383	18,179	36,562
4	CIPANAS	14	73	20,276	19,784	40,060
5	MUNCANG	12	56	15,185	14,384	29,569
6	LEUWIDAMAR	12	92	23,676	21,829	45,505
7	BOJONGMANIK	9	39	10,180	9,758	19,938
8	GUNUNGKENCANA	12	58	16,067	15,148	31,215
9	BANJARSARI	20	103	27,072	25,906	52,978
10	CILELES	12	80	23,025	21,448	44,473
11	CIMARGA	17	106	28,889	27,457	56,346
12	SAJIRA	15	82	21,663	21,608	43,271
13	MAJA	14	84	24,971	23,724	48,695
14	RANGKASBITUNG	16	186	52,360	51,303	103,663
15	WARUNGGUNUNG	12	84	25,187	23,859	49,046
16	CIJAKU	10	58	13,019	12,245	25,264
17	CIKULUR	13	82	24,197	22,821	47,018
18	CIBADAK	15	98	28,177	26,872	55,049
19	CIBEBER	22	91	24,269	23,416	47,685
20	CILOGRANG	10	55	14,740	13,867	28,607

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
21	WANASALAM	13	87	24,078	22,963	47,041
22	SOBANG	10	57	13,498	12,519	26,017
23	CURUG BITUNG	10	49	14,935	13,949	28,884
24	KALANGANYAR	7	54	15,225	14,299	29,524
25	LEBAKGEDONG	6	32	8,880	8,574	17,454
26	CIHARA	9	51	14,117	13,503	27,620
27	CIRINTEN	10	45	12,359	11,431	23,790
28	CIGEMLONG	9	32	9,746	9,021	18,767
	JUMLAH	345	2062	569.448	543.660	1.113.108

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Rudianto